



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sembung Rt/Rw 04/06 Ds Bangsri Kec Plandaan Kab Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Calon Andriawan Bin Adpadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 217 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai 15 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal Rabu, 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **A** bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “ Pasal 44 (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 ttg KDRT “ dalam surat dakwaan PDM- PDM-81/M.5.25/IV/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A** berupa Pidana Penjara selama : 3(tiga) bulan 15(lima belas) hari dengan perintah agar terdakwa tetap di ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju Caster lengan pendek warna merah maroon bermotif batik;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna coklat-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain kolor warna abu.Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **A** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 April 2023, NO.: Reg.Perk. PDM-81/M.5.25/IV/2024 Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **A** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Sekitar pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Dsn Pokok Desa Kleteh Kec.Plandaan Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Sekitar pukul 06.00 WIB, saksi korban **M** bangun tidur bersama suaminya di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi korban **M** di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang setelah bangun tidur korban langsung mencuci baju suaminya dan anaknya dan tidak lama kemudian terdakwa AJI SAHID HIDAYAH suami saksi **M** langsung memegang HP milik saksi **M** (istri terdakwa) dan tidak lama kemudian mengajak kerumah mertua saksi korban yang berada di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang, namun korban **M** sempat menolak karena badannya terasa capek dan mau pijet namun pelaku tetap memaksa saksi korban **M** untuk pulang ke rumahnya atau mertuanya korban yang berada di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang dan tepat jam 09.00 WIB saksi korban **M** dan anak saksi korban yang bernama J dan terdakwa AJI SAHID HIDAYAH berangkat menuju rumahnya atau rumah mertua saksi korban di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang sesampainya di rumah orang tua terdakwa AJI SAHID HIDAYAH langsung meminta HP saksi korban dan kemudian tiduran sambil melihat TV, kemudian tepat jam 14.00 WIB terjadi pertengkaran antara saksi korban **M** dengan suaminya (terdakwa AJI SAHID HIDAYAH) dengan alasan saksi korban **M** di tuduh selingkuh kepada laki-laki lain dan terdakwa AJI SAHID HIDAYAH (suami korban) terus menuduh korban dan marah besar kemudian langsung menampar korban mengenai kepalanya serta menjambak rambut saksi korban dan kemudian kepala korban dibenturkan ke tembok hingga saksi korban **M** jatuh ke lantai hingga kepala saksi **M** memar dan pusing.

- Bahwa selanjutnya jam 10.00 wib saksi korban **M** menghubungi ayahnya yakni saksi **B** dan tidak lama kemudian datang ayah korban yakni saksi **B** untuk menjemput saksi korban **M** dan korban langsung diajak pulang kerumah orang tua korban di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang dan atas perbuatan terdakwa AJI SAHID HIDAYAH isteri saksi yang bernama **M** tidak terima dengan kejadian itu karena sudah sangat sering di perlakukan kekerasan sehingga akhirnya perbuatan terdakwa di laporkan Polres Jombang.

- Bahwa sewaktu kejadian terdakwa dan korban masih suami isteri yang sah sesuai dengan Akta Nikah No.Reg. 065/15/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 (Surat Keterangan Dari Balai Desa Bangsri Kec.Plandaan Kab.Jombang Nomor : 400/75/415.61.09/2024.tanggal 12 Februari 2024.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AJI SAHID HIDAYAH saksi korban **M** mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang di buat oleh dr. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG Nomor : 372/283/415.47/2024 tanggal, 21 Februari 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan: Sembung Rt 004/Rw 006 Desa Bangsri Kec.Plandaan Kab.Jombang .Didapatkan Bengkak dikepala da luka lecet di leher belakang akibat kekerasan benda tumpul Cidera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa terdakwa **A** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Sekitar pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Dsn Pokok Desa Kleteh Kec.Plandaan Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Sekitar pukul 06.00 WIB, saksi korban **M** bangun tidur bersama suaminya di rumah orang tua saksi korban **M** di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang setelah bangun tidur korban langsung mencuci baju suaminya dan anaknya dan tidak lama kemudian terdakwa AJI SAHID HIDAYAH suami saksi **M** langsung memegang HP milik saksi **M** (istri terdakwa) dan tidak lama kemudian mengajak kerumah mertua saksi korban yang berada di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang, namun korban **M** sempat menolak karena badannya terasa capek dan mau pijet namun pelaku tetap memaksa saksi korban **M** untuk pulang ke rumahnya atau mertuanya korban yang berada di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang dan tepat jm 09.00 WIB saksi korban **M** dan anak saksi korban yang bernama J dan terdakwa AJI SAHID HIDAYAH berangkat menuju rumahnya atau rumah mertua saksi korban di Dsn. Sembung RT 004 RW

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang sesampainya di rumah orang tua terdakwa AJI SAHID HIDAYAH langsung meminta HP saksi korban dan kemudian tiduran sambil melihat TV, kemudian tepat jam 14.00 WIB terjadi pertengkaran antara saksi korban **M** dengan suaminya (terdakwa AJI SAHID HIDAYAH) dengan alasan saksi korban **M** di tuduh selingkuh kepada laki-laki lain dan terdakwa AJI SAHID HIDAYAH (suami korban) terus menuduh korban dan marah besar kemudian langsung menampar korban mengenai kepalanya serta menjambak rambut saksi korban dan kemudian kepala korban dibenturkan ke tembok hingga saksi korban **M** jatuh ke lantai hingga kepala saksi **M** memar dan pusing .

- Bahwa selanjutnya jam 10.00 wib saksi korban **M** menghubungi ayahnya yakni saksi **B** dan tidak lama kemudian datang ayah korban yakni saksi **B** untuk menjemput saksi korban **M** dan korban langsung diajak pulang kerumah orang tua korban di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang dan atas perbuatan terdakwa AJI SAHID HIDAYAH isteri saksi yang bernama **M** tidak terima dengan kejadian itu karena sudah sangat sering di perlakukan kekerasan sehingga akhirnya perbuatan terdakwa di laporkan Polres Jombang.

- Bahwa sewaktu kejadian terdakwa dan korban masih suami isteri yang sah sesuai dengan Akta Nikah No.Reg. 065/15/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 (Surat Keterangan Dari Balai Desa Bangsri Kec.Plandaan Kab.Jombang Nomor : 400/75/415.61.09/2024.tanggal 12 Februari 2024.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AJI SAHID HIDAYAH saksi korban **M** mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang di buat oleh dr. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG Nomor : 372/283/415.47/2024 tanggal, 21 Februari 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan : Sembung Rt 004/Rw 006 Desa Bangsri Kec.Plandaan Kab.Jombang .Didapatkan Bengkak dikepala da luka lecet di leher belakang akibat kekerasan benda tumpul Cidera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dalam perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena pada saat kejadian terdakwa adalah suami Saksi namun sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa karena Saksi semenjak ada masalah KDRT, Saksi langsung pergi dari rumah dan sekarang tinggal bersama kedua orang tua di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa tinggal dalam satu rumah Sejak Saksi menikah pada hari Senin tanggal 05 Mei 2021 Saksi tinggal bersama terdakwa di rumahnya mertua Saksi yang beralamatkan Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang dan kadang kami berdua pulang dan tingal ke rumah orangtua Saksi ;
- Bahwa Saksi terakhir mengalami KDRT yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Sekitar pukul 14.00 WIB, di dalam kamar di rumah yang beralamatkan di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi sering sekali semenjak menikah dan kejadian terakhir dengan cara awalnya mengecek HP Saksi kemudian Saksi di selalu dituduh selingkuh dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa marah langsung menampar kepala Saksi kemudian menjambak rambut Saksi kemudian membenturkan kepala Saksi ke tembok hingga kepala Saksi memar;

- Bahwa Saksi dianiaya oleh terdakwa berkali-kali sampai tidak inget berapa kalinya semenjak menikah terdakwa sering melakukan KDRT;

- Bahwa Saksi dianiaya yang terakhir kali dibenturkan satu kali, ditendang 1 (satu) kali dan ditampar 1 (satu) kali;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi bangun tidur dan suami Saksi tidur di rumah orang tua Saksi di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang setelah bangun tidur Saksi langsung mencuci baju suami dan anak Saksi dan tidak lama kemudian terdakwa yaitu suami Saksi bangun tidur langsung memegang HP Saksi dan tidak lama kemudian mengajak kerumah mertua Saksi yang berada di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec Plandaan Kab. Jombang, namun Saksi sempat menolak karena badan Saksi terasa capek dan mau pijet namun terdakwa tetap memaksa Saksi untuk pulang ke rumah mertua Saksi dan tepat jam 09.00 WIB Saksi, anak Saksi J dan terdakwa berangkat menuju rumah mertua Saksi sesampainya disana terdakwa langsung meminta HP Saksi dan anak Saksi bermain hp milik bapaknya dan Saksi kemudian tiduran sambil melihat TV, dan kemudian tepat jam 14.00 WIB Saksi bertengkar dengan suami Saksi dengan alasan Saksi di tuduh selingkuh namun kenyataan dan buktinya tidak ada namun suami Saksi terus menuduh Saksi dan marah besar kemudian langsung menampar Saksi mengenai kepala Saksi dan secara spontan langsung menjambak rambut Saksi dan kemudian kepala Saksi dibenturkan ke tembok hingga hingga Saksi jatuh ke lantai kemudian kepala Saksi memar dan kepala Saksi pusing terus kemudian Saksi istirahat dan Saksi mencoba kehidupan biasa dan tepat jm 10.00 wib Saksi menghubungi ayah Saksi yang bernama **B** untuk menjemput Saksi kemudian tidak lama ayah Saksi datang dan Saksi langsung diajak pulang kerumah oreang tua Saksi kemudian Saksi tidak terima dengan kejadian itu karena sudah sangat sering di perlakukan kekerasan akhinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

- Bahwa penyebabnya terjadinya pertengkaran sehingga terjadi KDRT adalah Saksi dituduh selingkuh ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah Saksi dianiya oleh terdakwa adalah kepala Saksi sejak kejadian itu selalu pusing setiap hari dan kalau tidak diberi obat merasa sakit;
- Bahwa Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari tapi keadaan sekarang masih merasakan sakit;
- Bahwa Yang mengetahui secara langsung adalah anak Saksi yang bernama J yang masih umur 2 tahun dan mertua Saksi namun di belakang rumah;
- Bahwa Sekarang Saksi dengan terdakwa statusnya sudah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan terdakwa dikarunia seorang anak perempuan berumur 2,5 (dua koma lima) tahun dan anak tersebut ikut dengan saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak ada perubahan atas keterangan saksi;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah anak kandung Saksi yang bernama **MI**;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena pada saat kejadian terdakwa adalah menantu Saksi atau suami dari anak Saksi yang bernama **M** namun sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa Saksi Korban sudah tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa karena Korban semenjak ada masalah KDRT, Korban langsung pergi dari rumah dan sekarang tinggal bersama Saksi di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa sejak Saksi Korban menikah pada hari Senin tanggal 05 Mei 2021 Korban tinggal bersama terdakwa di rumahnya mertua Saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang beralamatkan Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang dan kadang pulang dan tinggal ke rumah Saksi ;

– Bahwa kejadian perkara KDRT pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamar di rumah yang beralamatkan di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang;

– Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Korban dengan cara menampar kepala lalu menjambak rambut kemudian membenturkan kepala Korban ke tembok hingga mengalami memar;

– Bahwa Terdakwa melakukan KDRT terhadap Korban dengan menggunakan tangan kosong.;

– Bahwa Saksi menilai rumah tangganya tidak sehat, sering cek-cok, prosesif, namun Korban berusaha menutupi dengan keadaannya dan Saksi sering melihat Korban sering menangis dan mungkin sekarang sudah lelah capek dengan keadaan dengan masalah KDRT namun baru sekarang berani melaporkan kejadian ini ke Polres Jombang.;

– Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Korban bangun tidur yang awalnya Korban dan suami (terdakwa) tidur di rumah Saksi di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang setelah bangun tidur Korban langsung mencuci baju suaminya dan anaknya dan tidak lama kemudian terdakwa suaminya bangun tidur langsung memegang HP Korban dan tidak lama kemudian mengajak kerumah mertuanya yang berada di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang, namun Korban sempat menolak karena badanya terasa capek dan mau pijet namun terdakwa tetap memaksa Korban untuk pulang ke rumahnya atau kerumah mertuanya dan tepat jam 09.00 WIB Korban , cucu Saksi yang bernama J dan terdakwa suaminya berangkat menuju rumahnya atau rumah mertuanya, sesampainya disana suami langsung meminta HP Korban dan cucu Saksi bermain hp bapaknya dan Korban kemudian tiduran sambil melihat TV, dan kemudian tepat jam 14.00 WIB Korban bertengkar dengan suaminya dengan alasan Korban di tuduh selingkuh namun kenyataan dan buktinya tidak ada namun suaminya terus menuduh Korban dan marah besar kemudian langsung menampar Korban mengenai kepala Korban dan secara spontan langsung menjambak rambut Korban dan kemudian kepala Korban dibenturkan ke tembok hingga hingga Korban

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatuh ke lantai. kemudian kepala Korban memar dan kepala Korban pusing terus kemudian Korban istirahat dan Korban mencoba kehidupan biasa dan tepat jam 10.00 wib Korban menghubungi Saksi untuk menjemputnya kemudian tidak lama Saksi datang dan Korban langsung Saksi ajak pulang kerumah Saksi kemudian Korban tidak terima dengan kejadian itu karena sudah sangat sering di perlakukan kekerasan akhirnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.;

- Bahwa Penyebab utamanya KDRT tersebut adalah Korban dituduh selingkuh;
- Bahwa Akibatnya Korban mengalami trauma dan ketakutan untuk bertemu dengan terdakwa kemudian kepala Korban sejak kejadian itu selalu pusing setiap hari dan kalau tidak diberi obat merasa saki
- Bahwa korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari tapi keadaan sekarang masih merasakan sakit;
- Bahwa Yang mengetahui secara langsung adalah cucu Saksi yang bernama J yang masih umur 2 tahun dan mertua Korban namun di belakang rumah;
- Bahwa Sekarang Korban dengan terdakwa statusnya sudah bercerai
- Bahwa terdakwa pernah minta maaf pada Korban dan pada Saksi saat di Polres Jombang ;
- Bahwa pernikahan Korban dengan terdakwa dikarunia seorang anak perempuan berumur 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa saat kejadian KDRT Korban berpakaian memakai baju warna hijau dan switer warna pink dan celana panjang bebidol terusan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Polisi, keterangan saksi benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak ada perubahan atas keterangan saksi;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah anak kandung Saksi yang bernama **M**;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena pada saat kejadian terdakwa adalah menantu Saksi atau suami dari anak Saksi yang bernama **M** namun sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa Saksi Korban sudah tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa karena Korban semenjak ada masalah KDRT, Korban langsung pergi dari rumah dan sekarang tinggal bersama Saksi di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa sejak Saksi Korban menikah pada hari Senin tanggal 05 Mei 2021 Korban tinggal bersama terdakwa di rumahnya mertua Saksi Korban yang beralamatkan Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang dan kadang pulang dan tinggal ke rumah Saksi ;
- Bahwa kejadian perkara KDRT pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamar di rumah yang beralamatkan di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Korban dengan cara menampar kepala lalu menjambak rambut kemudian membenturkan kepala Korban ke tembok hingga mengalami memar;
- Bahwa Terdakwa melakukan KDRT terhadap Korban dengan menggunakan tangan kosong.;
- Bahwa Saksi menilai rumah tangganya tidak sehat, sering cek-cok, prosesis, namun Korban berusaha menutupi dengan keadaanya dan Saksi sering melihat Korban sering menangis dan mungkin sekarang sudah lelah capek dengan keadaan dengan masalah KDRT namun baru sekarang berani melaporkan kejadian ini ke Polres Jombang.;
- Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Korban bangun tidur yang awalnya Korban dan suami (terdakwa) tidur di rumah Saksi di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombanp setelah bangun tidur Korban langsung mencuci baju suaminya dan anaknya dan tidak lama kemudian terdakwa suaminya bangun tidur langsung memegang HP Korban dan tidak lama kemudian mengajak kerumah mertuanya yang berada di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang, namun Korban sempat menolak karena badanya terasa capek dan mau pijet namun terdakwa tetap memaksa Korban untuk pulang ke rumahnya atau kerumah mertuanya dan tepat jam 09.00 WIB Korban, cucu Saksi yang bernama J dan terdakwa suaminya berangkat menuju rumahnya atau rumah mertuanya, sesampainya disana suami langsung meminta HP Korban dan cucu Saksi bermain hp bapaknya dan Korban kemudian tiduran sambil melihat TV, dan kemudian tepat jam 14.00 WIB Korban bertengkar dengan suaminya dengan alasan Korban di tuduh selingkuh namun kenyataan dan buktinya tidak ada namun suaminya terus menuduh Korban dan marah besar kemudian langsung menampar Korban mengenai kepala Korban dan secara spontan langsung menjambak rambut Korban dan kemudian kepala Korban dibenturkan ke tembok hingga hingga Korban jatuh ke lantai kemudian kepala Korban memar dan kepala Korban pusing terus kemudian Korban istirahat dan Korban mencoba kehidupan biasa dan tepat jam 10.00 wib Korban menghubungi Saksi untuk menjemputnya kemudian tidak lama Saksi datang dan Korban langsung Saksi ajak pulang kerumah Saksi kemudian Korban tidak terima dengan kejadian itu karena sudah sangat sering di perlakukan kekerasan akhirnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab utamanya KDRT tersebut adalah Korban dituduh selingkuh
- Bahwa Akibatnya Korban mengalami trauma dan ketakutan untuk bertemu dengan terdakwa kemudian kepala Korban sejak kejadian itu selalu pusing setiap hari dan kalau tidak diberi obat merasa saki
- Bahwa korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari tapi keadaan sekarang masih merasakan sakit;
- Bahwa Yang mengetahui secara langsung adalah cucu Saksi yang bernama J yang masih umur 2 tahun dan mertua Korban namun di belakang rumah;
- Bahwa Sekarang Korban dengan terdakwa statusnya sudah bercerai
- Bahwa terdakwa pernah minta maaf pada Korban dan pada Saksi saat di Polres Jombang ;
- Bahwa pernikahan Korban dengan terdakwa dikarunia seorang anak perempuan berumur 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa saat kejadian KDRT Korban berpakaian memakai baju warna hijau dan switer warna pink dan celana panjang bebidol terusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tedakwa mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa yang bernama **M**;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan **M** sejak pada hari Senin tanggal 05 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah : 0123/32/V/2021, tanggal 05 Mei 2021;
- Bahwa Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan Istri Terdakwa sendiri hampir setiap hari, namun Terdakwa melakukan kekerasan baru kemarin hingga saat ini dilaporkan ke pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa bersama istri tinggal dalam satu rumah Sejak Terdakwa menikah pada hari Senin tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa tinggal bersama istri di rumahnya orangtua Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang dan kadang kami berdua pulang dan tinggal ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan KDRT terhadap istri Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar di rumah yang beralamatkan di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa sering sekali semenjak menikah dan kejadian terakhir dengan cara awalnya mengecek HP istri Terdakwa kemudian Terdakwa menuduh istri Terdakwa selingkuh dan kemudian Terdakwa marah langsung menampar kepala istri Terdakwa kemudian menjambak rambut istri Terdakwa kemudian membenturkan kepala istri Terdakwa ke tembok hingga kepalanya memar;
- Bahwa Terdakwa melakukan KDRT terhadap istri Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah terjadi kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan, istri Terdakwa langsung pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saat terjadi pertengkaran dan kekerasan ada yang melihat yaitu anak Terdakwa sendiri yang berumur 2.5 tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bangun tidur yang awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa tidur di rumah mertua Terdakwa di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang setelah bangun tidur istri Terdakwa langsung mencuci baju Terdakwa dan anak Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memegang HP istri Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak pulang kerumah ibuk Terdakwa yang berada di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang, namun istri Terdakwa sempat menolak karena alasannya badannya terasa capek dan mau pijet namun Terdakwa tetap memaksa istri Terdakwa sendiri untuk pulang ke rumah ibuk Terdakwa dan tepat jam 09.00 WIB Terdakwa, anak Terdakwa dan istri Terdakwa berangkat menuju rumah ibuk Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa langsung meminta HP istri Terdakwa dan anak Terdakwa bermain hp Terdakwa dan istri Terdakwa kemudian tiduran sambil melihat TV, dan kemudian tepat jam 14.00 WIB Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa dengan alasan mencurigai istri Terdakwa selingkuh namun kenyataan dan buktinya tidak ada hanya tiktoknya temanya atau yang mengikuti kebanyakan laki-laki, semua namun pikiran Terdakwa sudah jelek kepada istri Terdakwa dan Terdakwa marah besar kemudian istri Terdakwa mau mengambil anaknya namun Terdakwa dorong dan tidak sengaja kepalanya istri Terdakwa kebentur ke tembok hingga hingga istri Terdakwa jatuh ke lantai kemudian kepala istri Terdakwa memar dan hingga kelihatan pusing terus kemudian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa sempat istirahat dan setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa sudah kehidupan biasa atau berdamai dan tepat jam 22.00 wib Terdakwa berpamitan kepada istri Terdakwa untuk keluar ngopi setelah itu Terdakwa tidak tahu Terdakwa pulang sekira pukul 00.00 wib istri Terdakwa sudah tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah mertua Terdakwa untuk mencari istri Terdakwa, spontan di tengah jalan bertemu mertua Terdakwa yang bernama **B** dan Terdakwa bertanya YAH LAPO ANAKU KOK DIGOWO MULEH" dan ayah bilang "WES AYO NGULON AE NEK OMAHKU" dan sesampainya dirumahnya pintunya tertutup dan Terdakwa berteriak "MEG MEG BUKAKEN" tetap Terdakwa tidak dibukakan pintu dan setelah itu mertua Terdakwa laki-laki pulang baru dibuka pintunya dan Terdakwa tidak bertemu dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah ibuk Terdakwa di bangsri Plandaan ;

- Bahwa Penyebabnya Terdakwa marah melihat HP istri Terdakwa di tiktok banyak berteman dengan laki-laki sehingga Terdakwa tuduh istri Terdakwa selingkuh;
- Bahwa Akibatnya kepalanya istri Terdakwa bengkak karena kena benturan tembok kamar rumah ibuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ancaman kekerasan pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap istri memberikan ancaman kekerasan pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa Sekarang Terdakwa dengan istri Terdakwa statusnya sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf pada istri Terdakwa dan orangtuanya saat di Polres Jombang ;
- Bahwa pernikahan terdakwa dikarunia seorang anak perempuan berumur 2,5 tahun dan anak tersebut ikut dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa di persidangan dibacakan
- hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh dr. SINTA FIRANI pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Tensi :110/70 mm Hg, Nadi 80x/mnt, Pernapasan 20x/mnt,suhu 36.8 C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala dan wajah :Bengkak dikepala bagian atas kanan berukuran satu sentimeter;
Leher :Luka lecet pada leher bagian belakang berukuran setengah sentimeter;
Dada : Tidak didapatkan kelainan ;
Perut : Tidak didapatkan kelainan ;
Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan ;
Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan ;
Kesimpulan : Didapatkan bengkak dikepala dan luka lecet dileher belakang akibat kekerasan tumpul, cidera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju Caster lengan pendek warna merah maroon bermotif batik.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna coklat-abu"
- 1 (satu) potong celana pendek kain kolor warna abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan Istri Terdakwa sendiri hampir setiap hari, namun Terdakwa melakukan kekerasan baru kemarin hingga saat ini dilaporkan ke pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa bersama istri tinggal dalam satu rumah Sejak Terdakwa menikah pada hari Senin tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa tinggal bersama istri di rumahnya orangtua Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang dan kadang kami berdua pulang dan tinggal ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan KDRT terhadap istri Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar di rumah yang beralamatkan di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa sering sekali semenjak menikah dan kejadian terakhir dengan cara awalnya mengecek HP istri Terdakwa kemudian Terdakwa menuduh istri Terdakwa selingkuh dan kemudian Terdakwa marah langsung menampar kepala istri Terdakwa kemudian menjambak rambut istri Terdakwa kemudian membenturkan kepala istri Terdakwa ke tembok hingga kepalanya memar;
- Bahwa Terdakwa melakukan KDRT terhadap istri Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah terjadi kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan, istri Terdakwa langsung pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saat terjadi pertengkaran dan kekerasan ada yang melihat yaitu anak Terdakwa sendiri yang berumur 2.5 tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa bangun tidur yang awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa tidur di rumah mertua Terdakwa di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang setelah bangun tidur istri Terdakwa langsung mencuci baju Terdakwa dan anak Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memegang HP istri Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak pulang kerumah ibuk Terdakwa yang berada di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang, namun istri Terdakwa sempat menolak karena alasannya badannya terasa capek dan mau pijet namun Terdakwa tetap memaksa istri Terdakwa sendiri untuk pulang ke rumah ibuk Terdakwa dan tepat jam 09.00 WIB Terdakwa, anak Terdakwa dan istri Terdakwa berangkat menuju rumah ibuk Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa langsung meminta HP istri Terdakwa dan anak Terdakwa bermain hp Terdakwa dan istri Terdakwa kemudian tiduran sambil melihat TV, dan kemudian tepat jam 14.00 WIB Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa dengan alasan mencurigai istri Terdakwa selingkuh namun kenyataan dan buktinya tidak ada hanya tiktoknya temanya atau yang mengikuti kebanyakan laki-laki, semua namun pikiran Terdakwa sudah jelek kepada istri Terdakwa dan Terdakwa marah besar kemudian istri Terdakwa mau mengambil anaknya namun Terdakwa dorong dan tidak sengaja kepalanya istri Terdakwa kebentur ke tembok hingga hingga istri Terdakwa jatuh ke lantai kemudian kepala istri Terdakwa memar dan hingga kelihatan pusing terus kemudian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa sempat istirahat dan setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa sudah kehidupan biasa atau berdamai dan tepat jam 22.00 wib Terdakwa berpamitan kepada istri Terdakwa untuk keluar ngopi setelah itu Terdakwa tidak tahu Terdakwa pulang sekira pukul 00.00 wib istri Terdakwa sudah tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah mertua Terdakwa untuk mencari istri Terdakwa, spontan di tengah jalan bertemu mertua Terdakwa yang bernama **B** dan Terdakwa bertanya YAH LAPO ANAKU KOK DIGOWO MULEH" dan ayah bilang "WES AYO NGULON AE NEK OMAHKU" dan sesampainya dirumahnya pintunya tertutup dan Terdakwa berteriak "MEG MEG BUKAKEN" tetap Terdakwa tidak dibukakan pintu dan setelah itu mertua Terdakwa laki-laki pulang baru dibuka pintunya dan Terdakwa tidak bertemu dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah ibuk Terdakwa di bangsri Plandaan ;

- Bahwa Penyebabnya Terdakwa marah melihat HP istri Terdakwa di tiktok banyak berteman dengan laki-laki sehingga Terdakwa tuduh istri Terdakwa selingkuh;
- Bahwa Akibatnya kepalanya istri Terdakwa bengkok karena kena benturan tembok kamar rumah ibuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ancaman kekerasan pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap istri memberikan ancaman kekerasan pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa Sekarang Terdakwa dengan istri Terdakwa statusnya sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf pada istri Terdakwa dan orangtuanya saat di Polres Jombang ;
- Bahwa pernikahan terdakwa dikarunia seorang anak perempuan berumur 2,5 tahun dan anak tersebut ikut dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa di persidangan dibacakan
- hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh dr. SINTA FIRANI pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Tensi :110/70 mm Hg, Nadi 80x/mnt, Pernapasan 20x/mnt,suhu 36.8 C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala dan wajah :Bengkak dikepala bagian atas kanan berukuran satu sentimeter;
Leher :Luka lecet pada leher bagian belakang berukuran setengah sentimeter;
Dada : Tidak didapatkan kelainan ;
Perut : Tidak didapatkan kelainan ;
Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan ;
Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan ;
Kesimpulan : Didapatkan bengkak dikepala dan luka lecet dileher belakang akibat kekerasan tumpul, cidera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif Kedua**;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **A** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan :

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama istri tinggal dalam satu rumah Sejak Terdakwa menikah pada hari Senin tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa tinggal bersama istri di rumahnya orangtua Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang dan kadang kami berdua pulang dan tinggal ke rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bangun tidur yang awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa tidur di rumah mertua Terdakwa di Dsn. Pojok Ds. Kleteh Kec. Plandaan Kab. Jombang setelah bangun tidur istri Terdakwa langsung mencuci baju Terdakwa dan anak Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memegang HP istri Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak pulang kerumah ibuk Terdakwa yang berada di Dsn. Sembung RT 004 RW 006 Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang, namun istri Terdakwa sempat menolak karena alasannya badannya terasa capek dan mau pijet namun Terdakwa tetap memaksa istri Terdakwa sendiri untuk pulang ke rumah ibuk Terdakwa dan tepat jam 09.00 WIB Terdakwa, anak Terdakwa dan istri Terdakwa berangkat menuju rumah ibuk Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa langsung meminta HP istri Terdakwa dan anak Terdakwa bermain hp Terdakwa dan istri Terdakwa kemudian tiduran sambil melihat TV, dan kemudian tepat jam 14.00 WIB Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa dengan alasan mencurigai istri Terdakwa selingkuh namun kenyataan dan buktinya tidak ada hanya tiktoknya temanya atau yang mengikuti kebanyakan laki-laki, semua namun pikiran Terdakwa sudah jelek kepada istri Terdakwa dan Terdakwa marah besar kemudian istri Terdakwa mau mengambil anaknya namun Terdakwa dorong dan tidak sengaja kepalanya istri Terdakwa kebentur ke tembok hingga hingga istri Terdakwa jatuh ke lantai kemudian kepala istri Terdakwa memar dan hingga kelihatan pusing terus kemudian istri Terdakwa sempat istirahat dan setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa sudah kehidupan biasa atau berdamai dan tepat jam 22.00 wib Terdakwa berpamitan kepada istri Terdakwa untuk keluar ngopi setelah itu Terdakwa tidak tahu Terdakwa pulang sekira pukul 00.00 wib istri Terdakwa sudah tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa langsung menuju

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mertua Terdakwa untuk mencari istri Terdakwa, spontan di tengah jalan bertemu mertua Terdakwa yang bernama **B** dan Terdakwa bertanya YAH LAPO ANAKU KOK DIGOWO MULEH" dan ayah bilang "WES AYO NGULON AE NEK OMAHKU" dan sesampainya dirumahnya pintunya tertutup dan Terdakwa berteriak "MEG MEG BUKAKEN" tetap Terdakwa tidak dibukakan pintu dan setelah itu mertua Terdakwa laki-laki pulang baru dibuka pintunya dan Terdakwa tidak bertemu dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah ibuk Terdakwa di bangsri Plandaan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh dr. SINTA FIRANI pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Tensi : 110/70 mm Hg, Nadi 80x/mnt, Pernapasan 20x/mnt, suhu 36.8 C;
Kepala dan wajah : Bengkak dikepala bagian atas kanan berukuran satu sentimeter;
Leher : Luka lecet pada leher bagian belakang berukuran setengah sentimeter;
Dada : Tidak didapatkan kelainan ;
Perut : Tidak didapatkan kelainan ;
Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan ;
Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan ;
Kesimpulan : Didapatkan bengkak dikepala dan luka lecet dileher belakang akibat kekerasan tumpul, cidera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Kepala dan Wajah : - Luka memar berwarna merah kebiruan pada pelipis kiri ukuran 5x4 cm
- terdapat luka babras ukuran 3 cm bagian tengah otot
- terdapat luka babras ukuran 3 x 1cm pada pelipis kanan
- terdapat memar pada telinga kanan warna merah keunguan
Leher : - Terdapat luka memar kemerahan ukuran 3x5 cm pada leher belakang kanan
Anggota gerak atas : - Pada lengan kiri atas terdapat luka babras berbentuk garis lurus tidak beraturan panjang tiga sampai enam sentimeter.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri bawah terdapat luka babras berbentuk garis lurus ukuran dua sampai tiga sentimeter.

- Pada bahu kanan terdapat memar warna kecoklatan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban

Alamat : Dsn. Sumbersari RT 010 RW.004 Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab. Jombang;

Didapatkan luka memar pada pelipis kiri, luka babras pada pelipis kanan, luka memar pada leher dan luka babras pada bahu kanan yang disebabkan karena gesekan dengan benda tumpul yang menimbulkan luka ringan, tidak menghalangi aktivitas;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum tersebut, telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada diri saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua “melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada saat kejadian antara saksi Korban dengan Terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus seluruh alternatif tersebut terpenuhi, cukup salah satu atau sebagian alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan di muka, pada saat kejadian antara saksi korban dengan Terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke empat "perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) baju Caster lengan pendek warna merah maroon bermotif batik;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna coklat-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek kain kolor warna abu. Dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah kekerasan fisik terhadap saksi korban;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi isterinya, yakni saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **A** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Yang Tidak Menimbulkan Halangan Untuk Menjalankan Kegiatan Sehari-Hari", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 5 (lima) hari;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju Caster lengan pendek warna merah maroon bermotif batik;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna coklat-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain kolor warna abu.

Dirampampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Luki Eko Adrianto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Muhammad Riduansyah, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni.S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

IDAAYU MASYUNI, S.H.,M.H.

LUKI EKO ADRIANTO, S.H.,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)